



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (TV Kabel), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras SH,MH dan Sarman Riadi SH, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Perumnas Kelurahan Bastiong Lingkungan Talangame, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus yang yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas I B, tanggal 7 Maret 2018, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE. tanggal 2 Maret 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate sesuai Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor : B-57/KUA.27.8.3/PW.00/01/2013, tanggal 30 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan di Kelurahan Makassar Barat selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu pindah di rumah pribadi Pemohon dan Termohon di kelurahan Soa sampai terjadinya perpisahan;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 Orang Anak yang bernama perempuan, umur 2 tahun 5 bulan, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Termohon merasa kurang dengan pendapatan Pemohon yang di berikan kepada Termohon;
5. Bahwa Termohon selalu mengeluh dengan pendapatan Pemohon yang bagi Termohon sangat kurang, sehingga membuat Pemohon merasa Termohon tidak terima dengan usaha dan upaya Pemohon yang mencari Nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga yang pada akhirnya Pemohon memilih untuk keluar rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami istri dan tidak lagi saling melayani atau sdah pisah selama kurang lebih 7 bulan, sehingga Pemohon memilih untuk berpisah (cerai) dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim berkenam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya putusan yang amar berbunyi:

Hal.2dari11 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir sendiridipersidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK : 8271030709790001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 23 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.1);
- 2.-----F

Hal.3dari11 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otokopiDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-57/KUA.27.8.3/PW.00/01/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tanggal 30 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.2);

## B. SAKSI :

1.-----S

SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi kenal Pemohon adalah cucu saksi dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;
- BahwaPemohon dan Termohon menikah pada bulan Agustus tahun 2008
- BahwaPemohon dan Termohon telah dikaruniai1 orang anak;
- Bahwapada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- BahwaPenyebabnya adalah Termohon merasa kurang dengan pendapatan Pemohon;
- Bahwasaksi belum pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah uang;
- BahwaPemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwasaksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwasaksi kenal Pemohon ada hubungan keluarga dengan saksi,

Hal.4dari11 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah isteri dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak untuk mencukupi kebutuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan

Hal.5dari11 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon didampingi Kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon merasa kurang dengan pendapatan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam

Hal.6dari11 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2017, disebabkan Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak untuk mencukupi kebutuhan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----b  
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;

-----b  
ahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;

-----b  
ahwa tahun 2017, hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

-----b  
ahwa penyebabnya karena Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak untuk mencukupi kebutuhan Termohon;

-----b  
ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang;

-----b  
ahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak

Hal.7dari11 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 21 Agustus 2008, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkarserta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Artinya* :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya* :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik

Hal.8dari11 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

مدعيا لِحَاكِمِنَّا كَمَا لِمُسْلِمٍ لَمْ يَجِبْهُوَ ظَالِمًا لِحَقِّهِ

Hal.9dari11 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاء تتعزز بتعزواتوار او غيبة جاز اثباتها البينة

Maksudnya : *"Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Ismail Suneth, S.Ag, M.H dan Drs. Zainal Goraah,

Hal.10dari11 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Idham Payapo S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Drs. Hasbi, MH

Drs. Zainal Goraathe, M.H

Panitera Pengganti,

Idham Payapo, S.H

## Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	Rp.	30.000
2. biaya proses (ATK)	Rp.	50.000
3. biaya panggilan	Rp.	225.000
4. biaya redaksi	Rp.	5.000
5. biaya meterai	Rp.	6.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>316.000</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.11dari11 hal. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2018/PA.TTE